



PUTUSAN
Nomor 106 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JULL TAKALIUANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan 7, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reinhaard Maarendé Mamalu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Reinhaard Maarendé Mamalu, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/Rhm-Adv/TUN/Pgt/2022, tanggal 28 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, tempat kedudukan di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, Kelurahan Bahu, Kota Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daniel Pangemanan, S.H., M.H., Sekretaris Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBB-HAM) Universitas Sam Ratulangi Manado, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2598/UN 12/HK/2022, tanggal 14 Maret 2022;

Termohon Kasasi I;



**II. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung A, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta
Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dian Wahyuni, S.H.,
M.Ed., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
19362/MPK.A/HK.02.02/2022, tanggal 22 Maret 2022;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Tergugat I) membangun pagar beton di atas tanah negara Hak Pakai Unsrat yang merampas tanah Penggugat seluas 1.300 m², serta tindakan menutup jalan Penggugat dan beberapa pemilik lahan untuk masuk ke lokasi tanah miliknya masing-masing, dan jalan masyarakat umum untuk berwisata di pantai (area publik) yang terletak di Desa Kampung Ambon Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (objek sengketa);
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa adalah tindakan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Tergugat I)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2023



membangun pagar beton di atas tanah negara Hak Pakai Unsrat yang merampas tanah Penggugat seluas 1.300 m², serta tindakan menutup jalan Penggugat dan beberapa pemilik lahan untuk masuk ke lokasi tanah miliknya masing-masing, dan jalan masyarakat umum untuk berwisata di pantai (area publik) yang terletak di Desa Kampung Ambon Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (objek sengketa);

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membuka jalan bagi Penggugat dari tanah negara Hak Pakai untuk dipergunakan Penggugat menuju tanah miliknya, dan jalan untuk masyarakat umum menuju pantai (area publik);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dengan mewajibkan Tergugat I membongkar bangunan pagar beton di atas sebahagian tanah seluas 1.300 m² milik Penggugat di Desa Kampung Ambon Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas pagarnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Penggugat;
 - Timur : Tanah Milik Nonce Wuwung;
 - Selatan : Kuala Mati;
 - Barat : Tanah Milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tentang tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegdheid*);
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat;



3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut (kompetensi absolut);
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obschur libe*) yang keliru dalam membedakan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obschur libe*) dalam hal memahami nomenklatur Tergugat II;
5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obschur libe*) yang keliru terhadap objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.Mdo, tanggal 1 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 178/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Mengadili permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 178/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 6/G/2022/PTUN.Mdo, tanggal 1 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat, dan eksepsi Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasai dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Rektor Universitas Sam Ratulangi membangun pagar beton di atas tanah negara Hak Pakai Unsrat yang merampas tanah Penggugat seluas 1.300 m², serta tindakan menutup jalan Penggugat dan beberapa pemilik lahan untuk masuk ke lokasi tanah miliknya masing-masing, dan jalan masyarakat umum untuk berwisata di pantai (area publik) yang terletak di Desa Kampung Ambon Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (objek sengketa);
3. Memerintahkan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk mencabut objek sengketa adalah tindakan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Tergugat I) membangun pagar beton di atas tanah negara Hak Pakai Unsrat yang merampas tanah Penggugat seluas 1.300 m², serta tindakan menutup jalan Penggugat dan beberapa pemilik lahan untuk masuk ke lokasi tanah miliknya masing-masing, dan jalan masyarakat umum untuk berwisata di pantai (area publik) yang terletak di Desa Kampung Ambon Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (objek sengketa);

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk membuka jalan bagi Penggugat dari tanah negara Hak Pakai untuk dipergunakan Penggugat menuju tanah miliknya, dan jalan untuk masyarakat umum menuju pantai (area publik);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dengan mewajibkan Tergugat I membongkar bangunan pagar beton di atas sebahagian tanah seluas 1.300 m² milik Penggugat di Desa Kampung Ambon Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas pagarnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Penggugat;
 - Timur : Tanah Milik Nonce Wuwung;
 - Selatan : Kuala Mati;
 - Barat : Tanah Milik Penggugat;
6. Membebaskan kepada Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 17 Januari 2023 dan 12 Januari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena tindakan Tergugat I membangun pagar beton berada di atas tanah negara Hak Pakai Unsrat Nomor 01/Desa Likupang Dua tanggal 01-08-1988, tidak berhubungan dengan penguasaan tanah Penggugat maupun akses jalan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan menurut Hukum Administrasi Negara sebagaimana diaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2023



Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, ia dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JULL TAKALIUANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2023